

**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRES BANGKA
TENGAH**

***ANALYSIS OF THE SUCCESS RATE OF RESTORATIVE JUSTICE
IMPLEMENTATION FOR MINOR CRIMINAL OFFENSES AT THE
CENTRAL BANGKA RESORT POLICE***

Tegar, Jeby Fhahira, Zaldia Fudiani, Riansyah dan Dwi Haryadi

Universitas Bangka Belitung

Korespondensi Penulis : tegartbl147@gmail.com, jebyfhahiraofficial03@gmail.com,
fudianizaldia@gmail.com, riansyh2804@gmail.com, dwi83belitong@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Tegar, Jeby Fhahira, Zaldia Fudiani, Riansyah, Dwi Haryadi. *Analisis Tingkat Keberhasilan Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Polres Bangka Tengah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Pendekatan restoratif dalam hukum dapat dimanfaatkan untuk menangani pelanggaran ringan, memberi kesempatan bagi pihak terkait untuk memperbaiki keadaan, di mana ancaman hukumannya terbatas pada penjara maksimal tiga bulan atau denda tertentu. Tujuan pada penelitian Tujuannya adalah menganalisis penerapan keadilan restoratif oleh Polres Bangka Tengah berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan studi ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui berbagai sumber dari Januari 2024–Mei 2025 mengenai tindak pidana ringan yang berhasil serta gagal ditangani menggunakan pendekatan *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan penerapan konsep ini efektif dalam pemulihan hubungan sosial serta jaminan hukum bagi seluruh pihak yang ikut serta.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Polres Bangka Tengah, Tindak Pidana Ringan

ABSTRACT

A restorative approach in law can be utilized to address minor offenses, providing an opportunity for the parties involved to improve the situation, where the threat of punishment is limited to a maximum of three months' imprisonment or a certain fine. The purpose of this study is to analyze the implementation of restorative justice by the Central Bangka Police based on Police Regulation Number 8 of 2021. This study approach is qualitative descriptive, with data collected from various sources from January 2024–May 2025 regarding minor crimes that were successfully and unsuccessfully handled using a restorative justice approach. The results of the study indicate that the application of this concept is effective in restoring social relations and legal guarantees for all parties involved.

Keywords: Minor Crimes, Police Resort of Central Bangka Regency, Restorative Justice

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Namun, sistem peradilan pidana formal sering kali menimbulkan permasalahan baru, seperti penumpukan perkara, tingginya beban kerja aparat penegak hukum, serta dampak negatif bagi pelaku tindak pidana ringan yang kerap kali harus menjalani proses hukum panjang meskipun perbuatannya memiliki dampak kerugian yang relatif kecil. Kondisi ini mendorong lahirnya konsep *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.

Restorative Justice menekankan penyelesaian perkara dengan mempertemukan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil serta mengembalikan keadaan pada kondisi semula. Pendekatan ini dianggap lebih humanis, mengedepankan pemulihan hubungan sosial, serta mengurangi dampak buruk pembedaan konvensional. Sejalan dengan itu, Kepolisian Republik Indonesia melalui Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan dasar hukum yang kuat bagi kepolisian, termasuk Polres Bangka Tengah, dalam menerapkan pendekatan tersebut.

Di wilayah Bangka Tengah, tindak pidana ringan seperti pencurian dengan nilai kerugian kecil, penganiayaan ringan, serta perselisihan sosial di masyarakat relatif sering terjadi. Penyelesaian perkara semacam ini melalui mekanisme peradilan formal dapat memakan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* oleh Polres Bangka Tengah menjadi langkah strategis dalam menciptakan keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi fokus utama reformasi hukum sejak beberapa dekade terakhir. Salah satu gagasan yang muncul adalah Model hukum restoratif yang bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial melalui perbaikan interaksi masyarakat dan penyelesaian konflik secara damai, berbeda dengan pendekatan konvensional yang lebih bersifat represif dan menekankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.¹

¹ Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih, *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan*, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol.4, No.2 (2023), p.314–332.

Keadilan restoratif menekankan upaya perdamaian antara pelaku dan korban, serta melibatkan keluarga dan pihak terkait, dengan tujuan menciptakan kesepakatan yang adil dan pemulihan kondisi sosial yang terganggu akibat tindak pidana.² Konsep ini mendapat legitimasi melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021,³ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020,⁴ dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,⁵ yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak hanya menuntut balas dendam, dengan prioritas mengembalikan kondisi seperti sedia kala.

Pendekatan restoratif dalam hukum dapat dimanfaatkan untuk menangani pelanggaran ringan, memberi kesempatan bagi pihak terkait untuk memperbaiki keadaan, di mana ancaman hukumannya terbatas pada penjara maksimal tiga bulan atau denda tertentu.⁶ Pendekatan ini juga relevan untuk kasus yang melibatkan kelompok rentan, seperti anak-anak dan perempuan, baik sebagai korban maupun pelaku, serta penyalahguna narkoba. Pendekatan restoratif menekankan partisipasi aktif semua pihak terkait dalam proses penyelesaian perkara, berbeda dengan peradilan pidana konvensional yang menempatkan hakim sebagai satu-satunya otoritas dalam memutuskan perkara.⁷ Maka dari itu, restorative justice sebagai peristiwa sosial yang mengganggu harmoni masyarakat, sehingga membutuhkan pemulihan hubungan sosial melalui dialog dan kesepakatan bersama.

Namun, meskipun telah diatur secara normatif, implementasi keadilan restoratif menghadapi berbagai tantangan operasional serta praktik di lapangan.⁸

² Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol.10, No.2 (Juli 2018), p.173–190.

³ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021*, BN Tahun 2021 No. 947.

⁴ Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020*.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.153, TLN No.5332.

⁶ Anwar Sulaiman dan Asmak ul Hosnah, *Analysis of the Implementation of Restorative Justice in Minor Crime Cases as an Effort to Reduce Overcrowding in Correctional Institutions*, International Journal of Social, Policy and Law, Vol.3, No.2 (Februari 2022), p.57–67.

⁷ A. Ayu Lestari Baharuddin, dkk., *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice di POLRESTABES Makassar*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.10 (Oktober 2022).

⁸ M. Khalil Ibrahim Ali, dkk., *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024).

Di Kabupaten Bangka Tengah, misalnya, penerapan konsep ini baru diperkenalkan untuk kasus pidana ringan dan pelanggaran hukum yang tidak menimbulkan korban jiwa, sehingga masih diperlukan evaluasi mengenai efektivitas dan hambatan dalam pelaksanaannya. Gap penelitian terlihat pada kurangnya data empiris mengenai jenis tindak pidana ringan yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif, peran aktor-aktor terkait seperti korban, pelaku, masyarakat, dan kepolisian, serta prosedur gelar perkara yang efektif untuk mendukung prinsip pemulihan sosial dan keadilan substantif.

Dasar hukum yang mendukung penerapan *restorative justice* di Indonesia tidak hanya mencakup peraturan sektoral, tetapi juga merujuk pada ketentuan KUHP terkait tindak pidana ringan, seperti Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482. Regulasi ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengefektifkan penyelesaian perkara dengan pendekatan nonlitigasi, selaras dengan prinsip hak asasi manusia, perlakuan yang adil, dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁹ Adanya payung hukum mengindikasikan bahwa *restorative justice* pendekatan ini bukan sekadar pilihan lain, melainkan komponen penting dalam transformasi sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan harmoni sosial dan keadilan substantif.¹⁰

Berdasarkan fenomena dan regulasi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan keadilan restoratif di Polres Bangka Tengah, dengan fokus pada dua hal utama: pertama, identifikasi tindak pidana ringan yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif dan hambatan yang ditemui; kedua, pemahaman peran korban, pelaku, masyarakat, dan kepolisian, termasuk prosedur gelar perkara yang mendukung penyelesaian tindak pidana ringan. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan *restorative justice*. Upaya ini mengarah pada penguatan sistem peradilan pidana yang komprehensif, berkeadilan, dan berfokus pada rekonsiliasi masyarakat.

⁹ Lutfi Yusup Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (Oktober 2024).

¹⁰ Haposan Sahala Raja Sinaga, *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.7 (Juli 2021), p.528–541.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Klasifikasi Tindak Pidana Ringan yang Berhasil Ditangani Melalui Pendekatan *Restorative Justice* dan Kendalanya di Polres Bangka Tengah

Hukum pidana di Indonesia sedang mengalami transformasi mendasar, menandai dimulainya era baru dalam struktur dan penerapan peraturan kriminal di negara ini, hal ditandai dengan upaya-upaya pembaharuan yang semakin menjunjung aspek pemulihan dan rekonsiliasi.¹¹ Pada dasarnya, pembaharuan hukum pidana mencakup perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana, meliputi penyempurnaan peraturan perundang-undangan, mekanisme kelembagaan, hingga pembentukan budaya hukum yang mendukung upaya pembaharuan tersebut.¹² Salah satu bentuk pembaruan penting adalah diperkenalkannya konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam kerangka hukum pidana. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kondisi pasca pelanggaran hukum, baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat, melalui dialog, perdamaian, dan tanggung jawab bersama. Pendekatan ini berbeda secara prinsip dengan keadilan retributif, yang menekankan pemberian sanksi sebagai metode utama untuk menegakkan aturan hukum.¹³ Di mana korban dapat terus merasa sebagai korban, bahkan mengalami trauma akibat tindakan yang dialaminya, tanpa melalui proses pemulihan untuk kembali ke kondisi semula. Sebaliknya, penerapan hukuman berdasarkan keadilan retributif sering menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya serta komunitas tempat mereka tinggal.¹⁴

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pertama kali muncul dalam wacana hukum internasional sejak tahun 1970-an dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. *Restorative Justice* menekankan pemulihan keadaan semula antara pelaku, korban, dan masyarakat dibanding sekadar menghukum pelaku.

¹¹ Erick Darmansyah dan Wilma Silalahi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Indonesia*, *urnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5, No.7 (Juli 2024).

¹² KMS Herman dan Subianta Mandala, *Pembaruan Hukum Pidana*, Ananta Vidya, Yogyakarta, 2024.

¹³ Daryna Dzemish Abdulovna, *Advancing Criminal Justice Reform through Restorative Justice: A Narrative Review*, *Sinergi International Journal of Law*, Vol.2, No.4 (2024), p.274–285.

¹⁴ Kurniawan Tri Wibowo dan E. R. Yuni, *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Pena Indish, Kebumen, 2021.

Tegar, Jeby Fhahira, Zaldia Fudia, Riansyah, Dwi Haryadi
Analisis Tingkat Keberhasilan Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Polres Bangka Tengah

Di Indonesia, gagasan ini mulai dikenal dalam ranah hukum anak, khususnya sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini menegaskan penyelesaian perkara anak harus mengutamakan diversifikasi (pengalihan perkara dari proses peradilan ke luar peradilan), yang sejatinya adalah bentuk *Restorative Justice*.¹⁵

Kemudian, konsep ini diperluas penerapannya pada perkara pidana umum, terutama tindak pidana ringan, melalui sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum:

- a. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.
- b. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dengan adanya tiga aturan ini, penerapan *Restorative Justice* semakin mendapat legitimasi hukum yang kuat di tingkat penyidikan (Kepolisian), penuntutan (Kejaksaan), hingga pemeriksaan (Peradilan).

Keadilan restoratif mengedepankan rekonsiliasi, pemulihan hubungan sosial, dan pencegahan terulangnya tindak pidana, sehingga diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan yang lebih substantif dan berkelanjutan. Menurut Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, pendekatan *restorative justice* berfungsi sebagai kerangka utama dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap efektivitas sistem peradilan pidana, dengan implementasinya diwujudkan melalui mekanisme mediasi yang menekankan pemulihan hubungan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁶ Namun, meskipun diterapkannya pendekatan keadilan restoratif, hal ini tidak menunjukkan bahwa prinsip keadilan retributif di Indonesia sepenuhnya dihapus dari praktik peradilan.¹⁷

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 153, TLN No. 5332.

¹⁶ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020.

¹⁷ Henny Saida Flora, *Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study*, Rechtsidee, Vol.10, No.2 (Desember 2022).

Prinsip sanksi sebagai keadilan tetap dipertahankan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* dalam pidanaaan, apabila jalur-jalur lain, termasuk keadilan restoratif, tidak dapat dilaksanakan.¹⁸ Berdasarkan pandangan Muladi, fokus utama dari *restorative justice* adalah mewujudkan keadilan secara menyeluruh bagi seluruh pihak yang terlibat, tanpa semata-mata menekankan pada pemberian hukuman.¹⁹ Dalam perspektif keadilan restoratif korban bukan hanya dilihat sebagai objek kejahatan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar, dipulihkan, dan dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara. Korban diberi kesempatan untuk menyampaikan penderitaan yang dialaminya, serta harapan-harapan terhadap proses pemulihan.

Di sisi lain, pelaku juga diberi ruang untuk memahami dampak dari perbuatannya, mengakui kesalahan, dan mengambil tanggung jawab secara aktif melalui upaya perbaikan, seperti permintaan maaf, kompensasi, atau kerja sosial. Muladi menekankan bahwa sistem peradilan yang terlalu fokus pada aspek represif dan retributif seperti penjara dan hukuman berat sering kali gagal menciptakan keadilan yang substantif. Sebaliknya, keadilan restoratif bertujuan membentuk rekonsiliasi, rekonsiliasi sosial, dan pencegahan kejahatan di masa depan melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan holistik.²⁰ Pendekatan keadilan restoratif ini sangat relevan untuk diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang umumnya melibatkan konflik interpersonal, kerugian yang terbatas, serta pelaku yang sering kali merupakan pelaku pertama kali atau berasal dari latar belakang yang rentan. Dalam konteks seperti ini, pendekatan pidana konvensional yang represif seperti penahanan, proses pengadilan panjang, dan hukuman penjara justru dapat memberikan dampak yang tidak proporsional dan kontraproduktif.²¹

¹⁸ Peter Jeremiah Setiawan, dkk., *Reformulation of Dispute Resolution Mechanisms for Public Information Requests to Achieve Constructive Law Enforcement and Legal Certainty*, *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol.4, No.1 (Juni 2021), p.25–46.

¹⁹ Irvan Maulana dan Mario Agusta, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, *DATIN LAW Jurnal*, Vol.2, No.2 (Agustus 2021).

²⁰ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value*, *Indonesia Law Review*, Vol.1, No.2 (Agustus 2011).

²¹ Nurul Putri Awaliah Nasution, dkk., *The Restorative Justice: Ideality, Reality, and Problems in The Indonesia Criminal Justice System*, *Rechtsidee*, Vol.10, No.2 (Desember 2022).

Tegar, Jeby Fhahira, Zaldia Fudia, Riensyah, Dwi Haryadi
Analisis Tingkat Keberhasilan Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Polres Bangka Tengah

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya.²² Menurut Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tindak pidana ringan adalah perbuatan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal sebesar Rp7.500,00.²³ Sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Beberapa Perubahan Atas KUH Pidana, terjadi perubahan terkait nilai nominal objek perkara dalam sejumlah pasal tindak pidana ringan, khususnya Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), dan 482 KUHP. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut, perkara yang melibatkan barang atau uang dengan nilai tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani melalui prosedur pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 hingga Pasal 210 KUHAP. Diharapkan dengan adanya peraturan ini, proses penanganan tersangka atau terdakwa dalam kasus pelanggaran ringan menjadi lebih ringkas, sehingga mereka tidak perlu menempuh prosedur pengadilan yang lama hingga tahap kasasi.²⁴ Dalam tata cara ini, keputusan mengenai penahanan tersangka tidak berada di tangan Ketua Pengadilan, sehingga tidak ada kemungkinan masa penahanan diperpanjang melalui otoritasnya, sebagai upaya untuk menghindari overkriminalisasi dan memberikan penanganan yang proporsional terhadap tindak pidana ringan. Perma Nomor 2 Tahun 2012 sesungguhnya hanya mengikat hakim di pengadilan, sementara penyidik dari kepolisian maupun kejaksaan tidak termasuk dalam ruang lingkup penerapannya.²⁵ Mengacu pada regulasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setiap perkara pidana harus melalui dua tahap utama terlebih dahulu, yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan tahap penuntutan yang menjadi kewenangan Kejaksaan.

²² Hambali Yusuf, dkk., *Law Enforcement of Minor Crimes (Tipiring) with a Restorative Justice Approach Rejected by the Victim at the Lahat Resort Police*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024).

²³ Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁴ Fransiskus Putra, dkk., *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan di Wilayah Hukum Polres Dumai*, Collegium Studiosum Journal, Vol.7, No.2 (Desember 2024), p.698–717.

²⁵ Rico Afandi Harahap, *Analisis Yuridis Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*, Journal Ilmiah Mahasiswa: Meukuta Alam, Vol.7, No.1 (Juni 2025), p.47–63.

Namun, muncul persoalan ketika Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012, yang mengatur penanganan cepat terhadap tindak pidana ringan (tipiring), tidak mengikat secara langsung kedua institusi tersebut. Hal ini dikarenakan PERMA hanya bersifat mengatur prosedur peradilan di lingkungan peradilan umum, Akibatnya, ketentuan ini tidak mengikat pihak yang bertugas melaksanakan proses hukum di luar pengadilan, seperti penyidik maupun jaksa.

Saat penyidikan berlangsung, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berbasis *restorative justice* dijadikan acuan utama. Aturan ini memungkinkan penyidik untuk menuntaskan kasus pidana melalui pendekatan alternatif yang berfokus pada pemulihan hubungan dan keadilan bagi semua pihak, alih-alih hanya menekankan hukuman, tanpa harus melanjutkan proses hukum ke tahap penuntutan, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pendekatan *restoratif justice* yang diamanatkan dalam peraturan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi korban, mendorong pertanggungjawaban pelaku, serta memperkuat rekonsiliasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, Polres Bangka Tengah sudah menunjukkan komitmen yang nyata dalam mentransformasi sistem penegakan hukum dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih manusiawi, proporsional, dan berkeadilan substantif. Bukti konkret dari komitmen ini terlihat dalam rentang waktu Januari 2024 hingga Mei 2025, di mana Polres Bangka Tengah berhasil menyelenggarakan 20 gelar perkara untuk menyelesaikan tindak pidana ringan secara restoratif. Di Polres Bangka Tengah, kategori-kategori pelanggaran ringan yang ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif akan dipaparkan secara rinci dibawah ini:

NO.	KASUS	RESTORATIVE JUSTICE	
		TAHUN 2024	JANUARI-MEI 2025
1.	Pencurian Biasa	1	2
2.	Pencurian dengan Pemberatan	3	0
3.	Curanmor	1	0
4.	Pengeroyokan	4	0
5.	Penganiayaan	2	2
6.	KDRT	1	0
7.	Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur	1	0
8.	Penipuan	0	1
9.	Penggelapan	0	1
10.	Perbuatan tidak Menyenangkan	1	0
	JUMLAH	14	6

Tabel 1. Data Restorative Justice (RJ) Polres Bateng dan Polsek Jajaran
Sumber Data: Polres Bangka Tengah

Jenis-jenis kasus yang ditangani mencerminkan keragaman konflik sosial yang kerap terjadi di masyarakat. Dominasi kasus pencurian meliputi pencurian biasa (3 kasus), pencurian dengan pemberatan (3 kasus) dan curanmor (1 kasus) menjadi bukti bahwa *restorative justice* tidak hanya untuk kasus ringan secara teknis, tetapi juga mampu diterapkan pada pelanggaran yang menyentuh aspek ekonomi dan kepercayaan. Namun yang lebih menarik adalah penyelesaian kasus pengeroyokan (4 kasus) dan penganiayaan (4 kasus), di mana konflik emosional dan fisik berhasil diredam melalui dialog, bukan penjara. Tak kalah penting, Polres Bangka Tengah juga menunjukkan sensitivitas hukum dengan menerapkan *restorative justice* pada kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan, seperti KDRT ringan, kekerasan terhadap anak di bawah umur, serta perbuatan tidak menyenangkan, masing-masing satu kasus. Selain itu, kasus penipuan dan penggelapan yang bernilai ringan juga berhasil diselesaikan secara damai, dengan pelaku mengganti kerugian dan korban merasa terpulihkan. Yang membuat proses ini istimewa adalah substansi dari gelar perkara itu sendiri. Bukan sekadar rapat teknis untuk menggugurkan prosedur, melainkan ruang dialog yang penuh empati dan penghormatan. Di sinilah korban diberi kesempatan untuk menyampaikan rasa sakit, kehilangan, dan harapannya. Pelaku, di sisi lain, tidak hanya dihukum, tetapi diajak untuk melihat langsung dampak perbuatannya, meminta maaf, dan mengambil tanggung jawab secara langsung baik secara materiil maupun moral.

Meskipun konsep keadilan restoratif sudah cukup efektif diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Polres Bangka Tengah, namun terdapat sejumlah tantangan yang terjadi dalam implementasi konsep tersebut. Salah satu hambatan utama adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang esensi keadilan restoratif. Banyak warga masih mengidentikkan keadilan dengan hukuman pidana, penjara, atau sanksi tegas dari negara. Ketika pelaku kasus pencurian atau penganiayaan ringan tidak diproses hukum lebih lanjut karena telah berdamai, muncul anggapan bahwa pelaku "lolos dari hukum" atau "dilindungi". Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi kepolisian dan menciptakan persepsi ketidakadilan.

Perlu disadari bahwa pelaksanaan tugas-tugas kepolisian tidak lagi cukup melalui pendekatan aspek legalitas semata, tetapi perlu pula dipertimbangkan aspek legitimasinya.²⁶ Sehingga, menjadi tugas tambahan, namun sangat strategis bagi tim penyidik dan jajaran kepolisian untuk tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga membangun kesadaran dan pemahaman mendalam di masyarakat tentang esensi dari keadilan restoratif. Masyarakat perlu dipahamkan bahwa penyelesaian perkara secara restoratif bukan berarti melepaskan pelaku dari tanggung jawab, melainkan mengalihkan fokus dari hukuman kepada pemulihan bagi korban, pelaku, dan juga hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.²⁷ Upaya edukasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi di tingkat desa, kerja sama dengan tokoh agama dan adat, kampanye media lokal, serta pendampingan dalam proses mediasi.²⁸ Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima keadilan restoratif sebagai kebijakan hukum, tetapi memahaminya sebagai nilai keadilan yang berkelanjutan. Keadilan restoratif ini pula membuka ruang bagi kepolisian untuk menjalankan tugasnya secara lebih humanis, dengan menjadikan korban dan pelaku sebagai subjek yang diajak berdialog dan mencari penyelesaian yang adil, bermartabat, dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu.²⁹ Dan ketika masyarakat mulai percaya bahwa damai yang tulus lebih kuat daripada hukuman yang pahit, maka keadilan restoratif bukan lagi sekadar konsep melainkan menjadi jantung dari penegakan hukum yang manusiawi.

2. Peranan Para Pihak dan Prosedur Gelar Perkara dalam Penerapan *Restorative Justice* sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di Polres Bangka Tengah

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, tepatnya dalam Pasal 1 angka 3, menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan berbagai pihak terkait.

²⁶ Suhardi Alius dan Abdul Hamid Madjid, *Menjalin sinergi: 14 bulan sebagai Kabareskrim Polri*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.

²⁷ Wido Bherhard Gabriel Sihombing, *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

²⁸ Rochaeti, dkk., *A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples' Practices*, Sriwijaya Law Review, Vol.7, No.1 (Januari 2023), p.87–104.

²⁹ Indha Auliya Rahayu dkk., *Eksistensi Restorative Justice dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.4 (April 2022).

Tegar, Jeby Fhahira, Zaldia Fudia, Riansyah, Dwi Haryadi
Analisis Tingkat Keberhasilan Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Polres Bangka Tengah

Pendekatan ini mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga mereka, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pihak yang memiliki kepentingan.³⁰ Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang adil melalui proses damai, dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.³¹ *restorative justice*, sebagaimana diatur dalam ketentuan ini, merupakan pendekatan penanganan tindak pidana yang melibatkan berbagai pihak yang terkena dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendekatan ini mengajak pelaku, korban, keluarga mereka, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak lain yang berkepentingan, untuk berkolaborasi mencari penyelesaian yang adil melalui mekanisme perdamaian. Tujuan utamanya adalah memulihkan kondisi sosial dan hubungan sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran. Implementasi konsep ini pada tindak pidana ringan menunjukkan manfaat yang signifikan, tidak hanya bagi pelaku dan korban, tetapi juga bagi lingkungan sosial secara keseluruhan, seperti meringankan beban yang ditanggung oleh sistem peradilan pidana, memberi kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta membantu memulihkan hubungan baik antara pelaku, korban, maupun masyarakat sekitar. pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.³²


Di Polres Bangka Tengah, penerapan konsep keadilan restoratif dilakukan dengan pendekatan yang sangat kontekstual dan berbasis komunitas. Alih-alih langsung menempatkan proses hukum sebagai langkah pertama, pihak kepolisian mendorong penyelesaian konflik mulai dari lingkup terkecil dan paling dekat dengan masyarakat, yaitu kantor desa atau kelurahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Imam Satriawan selaku Kasat Reskrim di Polres Bangka Tengah, proses perdamaian dimulai di tingkat komunitas lokal. Ia menjelaskan bahwa “Yang namanya perdamaian itu bukan di kantor polisi, mereka itu berdamai di kantor desa melibatkan kantor desa atau melibatkan lurah, melibatkan camat.

³⁰ Rafi Fadhlurrohman Arianto dan Boedi Prasetyo, *Implementasi Restorative Justice di Indonesia sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Cyber Crime*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024).

³¹ *Ibid.*, p.9.

³² Edhei Sulisty, dkk., *Restorative Justice as a Resolution for the Crime of Rape with Child Perpetrators*, International Journal of Criminology and Sociology, Vol.10 (Maret 2021), p.595–602.

Dengan adanya akta dading atau surat perdamaian itu baru kemudian dibawa ke penyidik bahwa pak, kami sudah damai”.³³ Secara prosedural, alur pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif di Polres Bangka Tengah dapat dilihat melalui skema berikut:



Bagan 1. Bagan Mekanisme *Restorative Justice* di Polres Bangka Tengah
Sumber: berdasarkan wawancara bersama Bapak Imam Satriawan sebagai Kasat Reskrim di Polres Bangka Tengah pada 1 Agustus 2025.

Keterangan:

- a. Penyidik melakukan permintaan keterangan terhadap korban/pelapor, saksi-saksi dan terlapor/tersangka.
- b. Diabadikan dalam dokumen perjanjian damai yang ditandatangani oleh kedua pihak.
- c. Korban/pelapor telah membuat Surat Permohonan Penyelesaian Perkara dengan *Restorative Justice* kepada Kapolres Bangka Tengah.
- d. Mengadakan gelar perkara *Restorative Justice*.
- e. Pimpinan dan peserta gelar sependapat untuk dilakukan *Restorative Justice* (RJ) dan menghentikan penyidikan perkara tersebut.
 - 1) Melengkapi Administrasi baik secara formil dan materil Penghentian Penyidikan / RJ sesuai dengan Perpol No. 08 tahun 2021 tentang keadilan restoratif.
 - 2) Mengirimkan SP2HP kepada Pelapor / Korban.
 - 3) Melaporkan kepada pimpinan (Untuk persetujuan akhir dan menjadi dasar hukum penghentian proses pidana).³⁴

³³ Wawancara dengan Bapak Imam Satriawan, Kasat Reskrim Polres Bangka Tengah, Bangka Tengah, 1 Agustus 2025.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Imam Satriawan.

Di kepolisian pendekatan restoratif diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dimana dalam melakukan *restorative justice* diharuskan memenuhi syarat yang mencakup syarat formil dan syarat materiil.³⁵ Menurut peraturan ini, suatu tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* apabila memenuhi syarat:

Syarat Materiil	Syarat Formil
1. Tidak menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan dari masyarakat;	1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
2. Tidak berdampak konflik sosial;	2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;	a. Mengembalikan barang;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;	b. Mengganti kerugian;
5. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan	c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/ atau
6. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang. ²⁴	d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana. ²⁵

Tabel 2. Syarat Keadilan Restoratif dalam Proses Penyidikan

Sumber: Bahan Hukum Primer

Jika seluruh syarat keadilan restoratif telah terpenuhi, maka terhadap kasus yang sedang ditangani dapat dilakukan penghentian proses penyelidikan atau penyidikan (henti lidik).³⁸ Keberhasilan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif ditandai dengan tercapainya kesepakatan bersama serta keterlibatan aktif pihak keluarga korban maupun tersangka, atau pihak-pihak terkait lainnya, dalam mendukung proses perdamaian.³⁹ Penyidik selanjutnya mengundang kedua belah pihak untuk hadir bersama-sama guna menyusun surat permohonan perdamaian yang telah disetujui secara mutual. Dalam proses tersebut, juga ditetapkan ketentuan mengenai pemberian ganti rugi dari pelaku kepada korban sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ps.5.

³⁷ *Ibid.*, Ps.6 ayat (1) dan (3).

³⁸ Ary Chandra Kristiyawan dan Akhmad Munawar, *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 4, No.7 (Juli 2023).

³⁹ Uche Nnawulezi, dkk., *An Analysis of Indonesian Administration of Criminal Legislation as Instrument of Restorative Justice for Prisoners*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol. 10, No.1 (Juni 2025), p.267–96.

Seperti dalam salah satu penyelesaian tindak pidana pencurian ringan, Lp/B/4/I/2025/Spkt. Unit Reskrim/Polsek Koba/Polres Bangka Tengah/Polda Kep. Babel, tanggal 16 Januari 2025. Penyidik terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap korban atau pelapor, saksi-saksi, serta terlapor/tersangka guna mengumpulkan fakta dan keterangan yang relevan. Dalam proses ini, peran korban sangat penting sebagai pihak yang mengalami kerugian, baik materiil maupun psikologis, sekaligus sebagai subjek yang memiliki hak untuk meminta penyelesaian secara damai. Atas dasar kesadaran dan keikhlasan, korban/pelapor bersama pelaku dan keluarga masing-masing telah bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tanpa harus melalui proses hukum pidana yang panjang.⁴⁰ Proses perdamaian ini turut melibatkan peran aktif keluarga korban dan keluarga pelaku sebagai pendukung emosional dan penengah dalam menciptakan rekonsiliasi. Selain itu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat turut berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses musyawarah, memberikan nasihat moral, serta memastikan perdamaian yang tercapai berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, keadilan, dan kekeluargaan. Hasil dari proses tersebut kemudian dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk komitmen atas penyelesaian yang adil dan damai.

Atas dasar kesepakatan tersebut, korban/pelapor kemudian mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Perkara melalui *restorative justice* kepada Kapolres Bangka Tengah, sebagai bentuk partisipasi aktif korban dalam menentukan arah penyelesaian hukum. Permohonan tersebut kemudian dibahas dalam gelar perkara yang dipimpin oleh pihak kepolisian, dengan dihadiri oleh penyidik, perwakilan korban, pelaku, keluarga, serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat. Dalam gelar perkara tersebut, pimpinan akan memastikan bahwa setiap syarat dalam pemenuhan hak korban dijalankan baik syarat umum yang mencakup syarat materiil dan formil serta syarat khusus yang mencakup syarat tambahan untuk tindak pidana tertentu. Dalam perkara ini, setiap syarat materiil sudah terpenuhi seperti perbuatan tersebut tidak berdampak konflik sosial dan pelaku bukan merupakan residivis berdasarkan putusan pengadilan.

⁴⁰ Kania Puji Anggarini, dkk., *Implementation of Restorative Justice Regarding Child Violence Cases in Law Enforcement in the Police*, Journal of Lifestyle and SDGs Review, Vol.5, No.2 (November 2025).

Kemudian, pelaku sepakat untuk memenuhi setiap hak korban yang hilang darinya. Dalam hal ini, pelaku bersedia mengembalikan barang yang dicuri dan menggantikan kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Ketika semua syarat tersebut sudah dipastikan terpenuhi, pimpinan dan peserta menyepakati bahwa perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, mengingat sifat tindak pidana yang tergolong ringan, telah terjadi perdamaian, serta adanya itikad baik dari pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pihak kepolisian memutuskan untuk menghentikan penyidikan dan membuat akta dading atau surat perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak terkait sebagai bentuk berakhirnya suatu perkara. Dengan demikian, peran kepolisian tidak hanya sebatas menegakkan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan yang responsif terhadap kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Melalui pendekatan keadilan restoratif, hubungan sosial yang sempat rusak akibat tindak pidana dapat dipulihkan, pelaku diberi kesempatan untuk bertobat dan kembali ke masyarakat, serta korban merasa didengar dan diperlakukan secara adil, sehingga tercipta rasa aman, damai, dan harmoni dalam lingkungan sosial.

C. PENUTUP

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Bangka Tengah menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Melalui mekanisme *restorative justice*, pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan melakukan perbaikan, sementara korban dapat menyampaikan pengalaman dan pemulihan yang dialami, sehingga tercipta rekonsiliasi yang bermakna. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif semua pihak terkait, termasuk keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat kepolisian, dalam membangun perdamaian yang adil dan harmonis, sekaligus mengurangi beban sistem peradilan formal dan mencegah potensi konflik lebih lanjut. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis tindak pidana ringan, mulai dari pencurian,

penganiayaan, hingga kasus yang melibatkan kelompok rentan seperti KDRT ringan dan kekerasan terhadap anak, berhasil diselesaikan secara restoratif dengan tingkat kepuasan para pihak yang tinggi, menunjukkan efektivitas pendekatan ini sebagai alternatif pemidanaan konvensional.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada keterlibatan aktif para pihak dan pemenuhan syarat formil dan materiil sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta koordinasi yang baik antara aparat kepolisian, korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Namun, tantangan utama masih berupa minimnya pemahaman masyarakat tentang esensi *restorative justice*, yang menuntut upaya edukasi dan sosialisasi yang masif dan kontekstual. Oleh karena itu, disarankan agar Polres Bangka Tengah memperkuat strategi komunikasi hukum melalui kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, serta lembaga pendidikan, dan memanfaatkan media lokal maupun sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Langkah-langkah ini tidak hanya akan mempertahankan keberhasilan penerapan keadilan restoratif, tetapi juga membangun budaya hukum yang berkelanjutan, adil, dan manusiawi, serta menjadikan *restorative justice* sebagai instrumen utama dalam pemulihan harmoni sosial di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alius, Suhardi dan Abdul Hamid Madjid. 2019. *Menjalin sinergi : 14 bulan sebagai Kabareskrim Polri*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Herman, KMS dan Subianta Mandala. 2024. *Pembaruan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Ananta Vidya).
- Suyono, Yoyok Ucut Suyono, Dadang Firdiyanto. 2020. *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Laksbang Justitia).
- Wibowo, Kurniawan Tri dan E. R. Yuni. 2021. *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. (Kebumen: Pena Indis).

Publikasi

- Abdulovna, Daryna Dzemish. *Advancing Criminal Justice Reform through Restorative Justice: A Narrative Review*. Sinergi International Journal of Law. Vol.2. No.4 (November 2024).
- Ali, M. Khalil Ibrahim, dkk.. *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).
- Anggraini, Kania Puji, dkk.. *Implementation of Restorative Justice Regarding Child Violence Cases in Law Enforcement in the Police*. Journal of Lifestyle and SDGs Review. Vol.5. No.2 (November 2025).
- Arianto, Rafi Fadhlurrohman dan Boedi Prasetyo. *Implementasi Restorative Justice di Indonesia sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Cyber Crime*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).
- Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum. Vol.10. No.2 (Juli 2018).
- Baharuddin, A. Ayu Lestari, dkk.. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice di POLRESTABES Makassar*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.10 (Oktober 2022).
- Darmansyah, Erick dan Wilma Silalahi. *Tinjauan Yuridis terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).
- Flora, Henny Saida. *Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study*. Rechtsidee. Vol.10. No.2 (Desember 2022).
- Harahap, Rico Afandi. *Analisis Yuridis Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*. Journal Ilmiah Mahasiswa: Meukuta Alam. Vol.7. No.1 (Juni 2025).
- Kristiyawan, Ary Chandra dan Akhmad Munawar. *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (Juli 2023).
- Maulana, Irvan dan Mario Agusta. *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*. DATIN LAW Jurnal. Vol.2. No.2 (Agustus 2021).

- Nasution, Nurul Putri Awaliah, dkk.. *The Restorative Justice: Ideality, Reality, and Problems in The Indonesia Criminal Justice System*. Rechtsidee. Vol.10. No.2 (Desember 2022).
- Nnawulezi, Uche, dkk.. *An Analysis of Indonesian Administration of Criminal Legislation as Instrument of Restorative Justice for Prisoners*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies. Vol. 10. No.1 (Juni 2025).
- Putra, Fransiskus, dkk.. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan di Wilayah Hukum Polres Dumai*. Collegium Studiosum Journal. Vol.7. No.2 (Desember 2024).
- Rahayu, Indha Auliya, dkk.. *Eksistensi Restorative Justice dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022).
- Rahmathoni, Lutfi Yusup. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (Oktober 2024).
- Rochaeti, dkk.. *A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples' Practices*. Sriwijaya Law Review. Vol.7. No.1 (Januari 2023).
- Setiawan, Peter Jeremiah, dkk.. *Reformulation of Dispute Resolution Mechanisms for Public Information Requests to Achieve Constructive Law Enforcement and Legal Certainty*. Substantive Justice International Journal of Law. Vol.4. No.1 (Juni 2021).
- Sihombing, Wido Bherhard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Sinaga, H. Aposan Sahala Raja. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (Juli 2021).
- Sulaiman, Anwar dan Asmak ul Hosnah. *Analysis of the Implementation of Restorative Justice in Minor Crime Cases as an Effort to Reduce Overcrowding in Correctional Institutions*. International Journal of Social, Policy and Law. Vol.3. No.2 (Februari 2022).
- Sulistyo, Edhei, dkk.. *Restorative Justice as a Resolution for the Crime of Rape with Child Perpetrators*. International Journal of Criminology and Sociology. Vol.10 (Maret 2021).
- Yani, Ramlah dan Hardianto Djanggih. *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan*. Journal of Lex Philosophy (JLP). Vol.4. No.2 (Desember 2023).
- Yusuf, Hambali, dkk.. *Law Enforcement of Minor Crimes (Tipiring) with a Restorative Justice Approach Rejected by the Victim at the Lahat Resort Police*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).
- Zulfa, Eva Achjani. *Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value*. Indonesia Law Review. Vol.1. No.2 (Agustus 2011).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

Sumber Lain

Wawancara dengan Bapak Imam Satriawan, Kasat Reskrim Polres Bangka Tengah, Bangka Tengah, 1 Agustus 2025.